

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEBAKARAN LAHAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**M. Fadly Daeng Yusuf, Mohd. Yusuf D.M., Yusuf Haslam, Maharaja Sulaiman, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Fahrul Rozi Salam**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

e-Mail: yusufhaslam.unilak@gmail.com

### ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah belum optimal karena kebakaran lahan masih rutin terjadi setiap tahun di Provinsi Riau. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau serta kurangnya kesadaran masyarakat maupun perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pemerintah Provinsi Riau dapat meningkatkan pengawasan dengan melibatkan Kepolisian Daerah Riau serta tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat seperti LSM di bidang lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran masyarakat maupun perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan melaksanakan penyuluhan hukum.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Kebakaran Lahan, Provinsi Riau

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Hutan dan lahan yang luas dan subur merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam sebagai karunia sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hutan dan lahan tersebut harus dijaga kelestariannya.

Hutan dan lahan yang luas dan subur merupakan unsur utama penyanga kehidupan masyarakat dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, manfaat sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan hutan dan lahan harus dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan alam dalam rangka mendukung pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) diamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hutan dan lahan

yang luas dan subur merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hutan dan lahan dikuasai oleh negara dan dikelola oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat.

Penguasaan hutan dan lahan serta sumber daya alam yang ada di dalamnya oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan lahan serta sumber daya alam yang ada di dalamnya, termasuk memanfaatkan hasil hutan dan lahan. Pemerintah juga berwenang menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan serta perindustrian. Selain itu, pemerintah juga berwenang menetapkan hubungan hukum antara orang atau badan usaha dengan hutan dan lahan dalam bentuk izin usaha pengelolaan hutan dan lahan. Terakhir, pemerintah juga diberikan kewenangan untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan serta sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) juga mengamanatkan bahwa salah satu hak asasi manusia di Indonesia adalah hak menikmati lingkungan hidup yang sehat. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dasar hukum yang mengatur mengenai lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan ini secara tegas melarang siapapun, baik masyarakat secara individu, kelompok-kelompok masyarakat, maupun pihak perusahaan, agar dalam membuka lahan tidak melakukannya dengan cara membakar lahan. Hal ini dikarenakan perbuatan membakar lahan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan juga mengakibatkan polusi udara berupa asap kebakaran lahan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah berusia 12 (dua belas) tahun sejak pertama kali disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009, namun kebakaran lahan masih rutin terjadi setiap tahun di Indonesia, termasuk di

Provinsi Riau. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2018, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 37.236 Ha. Pada tahun 2019, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 90.550 Ha. Pada tahun 2020, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 15.442 Ha.

Pada tahun 2018, Kepolisian Daerah Riau berhasil menangkap 35 orang pelaku yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan di Provinsi Riau. Namun, semuanya merupakan pelaku perorangan. Kepolisian Daerah Riau tidak berhasil mengungkap kasus kebakaran lahan yang terjadi di dalam area perusahaan.<sup>1</sup>

Pada tahun 2019, Kepolisian Daerah Riau berhasil menangkap 77 orang pelaku yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan di Provinsi Riau. Selain itu, Kepolisian Daerah Riau juga berhasil menjerat PT Sumber Sawit Sejahtera yang melakukan pembakaran lahan di Kabupaten Pelalawan dan menetapkan Direktur Utama PT Sumber Sawit Sejahtera berinisial EZHL sebagai tersangka.<sup>2</sup>

Pada tahun 2020, Kepolisian Daerah Riau berhasil menangkap 58 orang pelaku yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan di Provinsi Riau. Selain itu, Kepolisian Daerah Riau juga berhasil menjerat PT Duta Swakarya Indah yang melakukan pembakaran lahan di Kabupaten Siak dan menetapkan Direktur Utama PT Duta Swakarya Indah berinisial D sebagai tersangka serta PT Adei Plantation & Industry yang melakukan pembakaran lahan di Kabupaten Pelalawan dan menetapkan Direktur PT Adei Plantation & Industry berinisial GKE sebagai tersangka.<sup>3</sup>

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan pada pendahuluan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

<sup>1</sup> <https://news.okezone.com/read/2018/11/29/340/1984715/35-orang-ditetapkan-tersangka-kebakaran-hutan-di-riau>

<sup>2</sup> <https://regional.kompas.com/read/2019/12/31/16431501/sepanjang-2019-ada-74-kasus-karhutla-di-riau-81-pelaku-ditangkap?page=all>

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/sejak-awal-tahun-2020-polda-riau-tangkap-58-tersangka-karhutla.html>

## PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) juga mengamanatkan bahwa salah satu hak asasi manusia di Indonesia adalah hak menikmati lingkungan hidup yang sehat. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dasar hukum yang mengatur mengenai lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan ini secara tegas melarang siapapun, baik masyarakat secara individu, kelompok-kelompok masyarakat, maupun pihak perusahaan, agar dalam membuka lahan tidak melakukannya dengan cara membakar lahan. Hal ini dikarenakan perbuatan membakar lahan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan juga mengakibatkan polusi udara berupa asap kebakaran lahan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah berusia 12 (dua belas) tahun sejak pertama kali disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009, namun kebakaran lahan masih rutin terjadi setiap tahun di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2018, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 37.236 Ha. Pada tahun 2019, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 90.550 Ha. Pada tahun 2020, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 15.442 Ha. Bahkan, pada tahun 2021 masih terjadi kebakaran lahan di Provinsi Riau seluas 901,4 Ha. Kebakaran lahan tersebut tersebar di beberapa kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau.

Sepanjang tahun 2021, Kepolisian Daerah Riau berhasil menangkap 2 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan di Kota Dumai, 1 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis, 1 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, 1 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan di Kabupaten Pelalawan, dan 1 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan di Kabupaten Kampar.<sup>4</sup>

**Tabel 1 Data Kebakaran Lahan di Provinsi Riau Tahun 2021**

No.	Daerah	Luas Lahan Terbakar
1	Kota Pekanbaru	16,0 Ha
2	Kabupaten Kampar	42,7 Ha
3	Kabupaten Bengkalis	317,8 Ha
4	Kabupaten Indragiri Hulu	34,2 Ha
5	Kabupaten Indragiri Hilir	142,0 Ha
6	Kota Dumai	116,1 Ha
7	Kabupaten Siak	79,1 Ha
8	Kabupaten Pelalawan	70,0 Ha
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	45,5 Ha

<sup>4</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2021-polda-riau-tahan-8-pembakar-hutan-dan-lahan.html>

10	Kabupaten Rokan Hilir	38,0 Ha
	Total	901,4 Ha

Sumber: *Kepolisian Daerah Riau tahun 2022*

Kebakaran lahan juga terdeteksi terjadi di dalam area perusahaan di Provinsi Riau, yaitu PT Arara Abadi di Kabupaten Bengkalis ada 6 titik api, PT Sekato Pratama Makmur di Kabupaten Bengkalis ada 39 titik api, PT Sumatera Riang Lestari di Kabupaten Bengkalis ada 1 titik api, PT Suntara Gajapati di Kota Dumai ada 1 titik api, PT Arara Abadi di Kabupaten Siak ada 1 titik api, PT Inhil Hutani Pratama di Kabupaten Indragiri Hilir ada 9 titik api.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah belum optimal karena kebakaran lahan masih rutin terjadi setiap tahun di Provinsi Riau.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pertama adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau sehingga kebakaran lahan masih rutin terjadi setiap tahun di Provinsi Riau.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat maupun perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Hutan dan lahan yang luas dan subur merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam sebagai karunia sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hutan dan lahan tersebut harus dijaga kelestariannya. Hutan dan lahan yang luas dan subur merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam sebagai karunia sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan hutan dan lahan harus dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan alam.

Upaya yang dilakukan terkait kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Provinsi Riau dapat meningkatkan pengawasan dengan melibatkan Kepolisian Daerah Riau hingga ke tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor serta tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang lingkungan hidup seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan JIKALAHARI (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau).

Berdasarkan Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Riau bertugas dan berwenang:

1. Menetapkan kebijakan lingkungan hidup di Provinsi Riau.
2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Riau.
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Provinsi Riau.
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau.
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten dan/atau kota di Provinsi Riau.

8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antara pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah kota serta penyelesaian sengketa di Provinsi Riau.
12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Riau mengenai program dan kegiatan lingkungan hidup.
13. Melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup.
14. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau.
15. Mengelola informasi lingkungan hidup di Provinsi Riau.
16. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
17. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
18. Menerbitkan izin lingkungan di Provinsi Riau.
19. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup di Provinsi Riau.

Upaya yang dilakukan terkait kurangnya kesadaran masyarakat maupun perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat maupun perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan melaksanakan penyuluhan hukum. Pemerintah Provinsi Riau dapat bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Riau dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran lahan di Provinsi Riau dengan melaksanakan penyuluhan hukum kepada perusahaan-perusahaan maupun masyarakat mengenai larangan membakar lahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah belum optimal karena kebakaran lahan masih rutin terjadi setiap tahun di Provinsi Riau. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau serta kurangnya kesadaran masyarakat maupun perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pemerintah Provinsi Riau dapat meningkatkan pengawasan dengan melibatkan Kepolisian Daerah Riau serta tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat seperti LSM di bidang lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran masyarakat maupun perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan melaksanakan penyuluhan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni, 2016.  
Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan". *Jurnal Litigasi*, Volume 19, Nomor 2, 2018.

- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau". *Jurnal The Juris*, Volume IV, Nomor 1, 2020.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan". *Jurnal Selat*, Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Deni Bram. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- N.H.T. Siahaan. *Hutan, Lingkungan, dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam, 2007.
- Rodliyah dan Salim H.S. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Salim H.S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Wartiningsih. *Pidana Kehutanan; Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. Malang: Setara Press, 2014.